



PUTUSAN

Nomor 85 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JUNAIDI, S.T., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Residen H. Abdul Rozak, Nomor 07 F, RT 49, RW 10, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, pekerjaan wirawasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Benny Murdani, S.H, M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "Benny Murdani Law Office", beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **WALIKOTA PALEMBANG**, tempat kedudukan di Jalan Merdeka, Nomor 1, Kelurahan 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anhar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Shelter Law Office, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SKU/2017, tanggal 22 November 2017;

Termohon Kasasi I;

2. **B. SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ramakasih III, Nomor 121, RT 08, RW 02,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 85 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang,
pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Parluhutan Siagian, S.H.,
dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada
Law Office "Parluhutan Siagian, S.H., & Partners",
beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 052/LO-PS/SK/XI/2017/PLG, tanggal 23
November 2017;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Tindakan Pendahuluan:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan objek sengketa Surat Izin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/909/BPM-PTSP/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal tanggal 5 Oktober 2016 atas nama B. Siregar sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Izin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/909/BPM-PTSP/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal tanggal 5 Oktober 2016 atas nama B. Siregar;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 85 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Izin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/909/BPM-PTSP/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal tanggal 5 Oktober 2016 atas nama B. Siregar;
4. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang terbit karena perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi:

Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;
4. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa atau telah lampau waktu karena telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 04/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 20 Juni 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 172/B/2017/PTTUN-MDN, tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 November 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding Pemohon Kasasi;
2. Menerima dan mengabulkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara Nomor 172/B/2017/PT.TUN-MDN;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Atau jika Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 4 Desember 2017 dan 30 November 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Izin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/909/BPM-PTSP/2016 tentang Izin

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 85 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal tanggal 5 Oktober 2016 atas nama B. Siregar, yang diterbitkan oleh Walikota Palembang selaku pejabat daerah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUNAIDI, S.T.**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 85 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 85 K/TUN/2018